



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PROVIDENT AGRO Tbk ("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 (selanjutnya disebut "**POJK No. 32**"), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yaitu pada:

**Hari/Tanggal** : **Jumat, 21 April 2017**  
**Waktu** : **14.11 sampai dengan 14.48 WIB**  
**Tempat** : **Rapha Room – Hotel JS Luwansa  
Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan 12940**

**I. Mata Acara Rapat**

**A. Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017;
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2017;
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat.

**B. Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.

**II. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUSPLB**

**DIREKSI :**

Presiden Direktur : TRI BOEWONO  
Direktur : BUDIANTO PURWAHJO  
Direktur : DEVIN ANTONIO RIDWAN  
Direktur Independen : BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.

**DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris : Ir. MARULI GULTOM  
Komisaris : MICHAEL W.P SOERYADJAYA  
Komisaris Independen : JOHNSON CHAN

### III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- RUPST tersebut telah dihadiri sejumlah 6.302.272.996 (enam miliar tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,52% (delapan puluh delapan koma lima puluh dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB tersebut telah dihadiri sejumlah 6.302.278.502 (enam miliar tiga ratus dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,52% (delapan puluh delapan koma lima puluh dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### IV. Pimpinan Rapat

RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Maruli Gultom selaku Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 7 April 2017.

### V. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam RUPST dan RUPSLB tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUSPT dan RUPSLB.

### VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara RUPST pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat sedangkan untuk mata acara RUPSLB pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

### VII. Keputusan Rapat

#### A. Hasil Keputusan RUPST:

##### 1. Mata Acara Pertama

- Pada kesempatan tanya jawab tidak terdapat pemegang saham yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama RUPST.
- Keputusan Mata Acara Pertama RUPST adalah sebagai berikut:
  - a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
  - b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Mata Acara Kedua

- Pada kesempatan tanya jawab tidak terdapat pemegang saham yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua RUPST.
- Keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah sebagai berikut:

Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No.115/1-P078/NPH-1/12.16 tertanggal 22 Februari 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

3. Mata Acara Ketiga

- Pada kesempatan tanya jawab tidak terdapat pemegang saham yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga RUPST.
- Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST adalah sebagai berikut:  
Menyetujui Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Tahun Buku 2016 sebesar Rp. 219.214.425.000,- (dua ratus sembilan belas miliar dua ratus empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) sebagai berikut :
  - a. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”);
  - b. sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 214.214.425.000 (dua ratus empat belas miliar dua ratus empat belas juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba di tahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

4. Mata Acara Keempat

- Pada kesempatan tanya jawab tidak terdapat pemegang saham yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat RUPST.
- Keputusan Mata Acara Keempat RUPST adalah sebagai berikut:  
Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

5. Mata Acara Kelima

- Pada kesempatan tanya jawab tidak terdapat pemegang saham yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima RUPST.
- Keputusan Mata Acara Kelima RUPST adalah sebagai berikut:  
Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2017 setelah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

6. Mata Acara Keenam

- Pada kesempatan tanya jawab tidak terdapat pemegang saham yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam RUPST.
- Keputusan Mata Acara Keenam RUPST adalah sebagai berikut:
  - a. Menerima perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan meninggal dunianya Bapak Drs. H. Mustofa Ak. pada tanggal 25 Desember 2016 sehingga jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan berakhir pada tanggal 25 Desember 2016. Fungsi pengawasan Perseroan akan tetap dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan lainnya;
  - b. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan memberikan

pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan;

- c. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak Rapat sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Ir. Maruli Gultom
Komisaris	:	Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris	:	Winato Kartono
Komisaris Independen	:	Teuku Djohan Basyar
Komisaris Independen	:	Johnson Chan

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Tri Boewono
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Devin Antonio Ridwan
Direktur Independen	:	Boyke Antonius Naba, SE

- d. Memberikan kewenangan kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas diantara anggota Direksi.

**B. Hasil Keputusan RUPSLB:**

**Mata Acara RUPSLB**

- Pada kesempatan tanya jawab tidak terdapat pemegang saham yang hadir dalam rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara RUPSLB.
- Keputusan Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:  
Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp 115.980.800.000 (seratus lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu Rupiah) termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan, untuk membeli sebanyak-banyak 278.800.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu) saham Perseroan atau 3,92% (tiga koma sembilan dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak disetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh RUPSLB, yaitu dari tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017.

**Jakarta, 26 April 2017**  
**PT PROVIDENT AGRO Tbk**  
**Direksi**